



**PUTUSAN**

**Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm);  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Dahu Timur Rt. 002 Rw. 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024 Sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024.

Terdakwa didampingi oleh Iron Fajrul Aslami, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sinar Madani Banten, beralamat di Jl. K.H Akhmad Khotib Gg. Sumber Harum No. 06, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 261/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg., tanggal 19 Juni 2024;

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg., tanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg., tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 UU R.I No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat jenis tramadol sebanyak 118 butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol.
- 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi obat jenis hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer.
- 1 (satu) buah hp xiami warna biru simcard XI No. 087880105433
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan.  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan;

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Nuralim Bin (Alm) Muhamad Mansyur untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nuralim Bin (Alm) Muhamad Mansyur dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan hukuman yang seringannya;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah hp Xiaomi warna biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) di kembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM – 3232/PDM/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Kp. Dahu Timur Rt. 002 Rw. 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt. 002 Rw. 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, terdakwa menghubungi sdr. RAMDANI (DPO) melalui telfon whatsapp mengatakan “bang beli tramadol tanggal 5 (lima) box, Hexymer 1 (satu) botol” lalu sdr. RAMDANI (DPO) jawab “yaudah nanti malam dikabarin”. Selanjutnya sekira jam 19.00

Halaman 3 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa menghubungi sdr. RAMDANI (DPO) kembali melalui telfon whatsapp mengabarkan akan berangkat, lalu sdr. RAMDANI (DPO) jawab "yauda tunggu ditaman kirana, nanti tunggu disitu". Kemudian sekira jam 19.10 Wib terdakwa langsung pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke taman kirana dengan tujuan bertemu dengan sdr. RAMDANI (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis tramadol, sesampainya di taman kirana terdakwa mengabari sdr. RAMDANI (DPO) bahwa terdakwa telah tiba. Tidak lama kemudian sdr. RAMDANI (DPO) datang lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. RAMDANI (DPO) lalu sdr. RAMDANI (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat tramadol sebanyak 5 (lima) box dan obat hexymer sebanyak 1 (satu) botol. Setelah selesai transaksi pembelian obat-obatan kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa istirahat untuk tidur, setelah itu terdakwa hanya menunggu orang yang datang untuk membeli obat-obatan kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.30 Wib saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp mengatakan "lim ada dimana", terdakwa menjawab "lagi main dirumah temen, ada apa yog" lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menjawab "sini dulu geh ke warung indomaret", lalu terdakwa jawab "yauda nanti gua kesitu". Kemudian terdakwa pergi menemui saksi DEDE YOGI Bin JUPRI di indomaret lalu terdakwa berbicara kepada saksi DEDE YOGI Bin JUPRI "ada apa yog" lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI jawab "ada ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ada, buat siapa lu" lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI jawab "biasa buat temen gua yang di balaraja". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menunggu lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramadol pesanan saksi DEDE YOGI Bin JUPRI sembari saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menunggu di Indomaret. Sesampainya dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slempang milik terdakwa, lalu terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi DEDE YOGI Bin JUPRI. Sesampainya di Indomaret terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada saksi DEDE YOGI Bin JUPRI dan saksi DEDE YOGI Bin JUPRI berbicara "aman ga lim 1 (satu) lempeng" tersangka jawab "ya liat liat aja situasinya" ia jawab "oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini" setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB untuk beristirahat.

Bahwa pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira jam 22.30 Wib, anggota Kepolisian Polda Banten mengamankan terdakwa di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah tersebut terdapat transaksi obat-obatan. Kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan barang bukti di lemari pakaian pada rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Obat jenis Tramadol sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (tiga puluh dua) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) serta 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433 yang berada diatas kasur kamar terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0168 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU (Ketua Tim Pengujian BPOM), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet kuning berlogo MF, dapat disimpulkan benar sampel positif Triheksifenidil HCl.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0169 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU (Ketua Tim Pengujian BPOM), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna putih berlogo TMD, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCl.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu PUGUH WIJANARKO, S. FARM., APT Bin Drs. WIDODO SUNARNO, APT pada intinya menyimpulkan bahwa terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektifitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Halaman 5 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 435 UU R.I No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

ATAU

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Kp. Dahu Timur Rt. 002 Rw. 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) , perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt. 002 Rw. 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, terdakwa menghubungi sdr. RAMDANI (DPO) melalui telfon whatsapp mengatakan "bang beli tramadol tanggal 5 (lima) box, Hexymer 1 (satu) botol" lalu sdr. RAMDANI (DPO) jawab "yaudah nanti malam dikabarin". Selanjutnya sekira jam 19.00 WIB terdakwa menghubungi sdr. RAMDANI (DPO) kembali melalui telfon whatsapp mengabarkan akan berangkat, lalu sdr. RAMDANI (DPO) jawab "yauda tunggu ditaman kirana, nanti tunggu disitu". Kemudian sekira jam 19.10 Wib terdakwa langsung pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke taman kirana dengan tujuan bertemu dengan sdr. RAMDANI (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis tramadol, sesampainya di taman kirana terdakwa mengabari sdr. RAMDANI (DPO) bahwa terdakwa telah tiba. Tidak lama kemudian sdr. RAMDANI (DPO) datang lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. RAMDANI (DPO) lalu sdr. RAMDANI (DPO) langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat tramadol sebanyak 5 (lima) box dan obat hexymer sebanyak 1 (satu) botol. Setelah selesai transaksi pembelian obat-obatan kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa istirahat untuk tidur, setelah itu terdakwa hanya menunggu orang yang datang untuk membeli obat-obatan kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.30 Wib saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menghubungi terdakwa melalui telepon whatsapp mengatakan "lim ada dimana", terdakwa menjawab "lagi main dirumah temen, ada apa yog" lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menjawab "sini dulu geh ke warung indomaret", lalu terdakwa jawab "yauda nanti gua kesitu". Kemudian terdakwa pergi menemui saksi DEDE YOGI Bin JUPRI di indomaret lalu terdakwa berbicara kepada saksi DEDE YOGI Bin

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI “ada apa yog” lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI jawab “ada ga lim 1 (satu) lempeng” terdakwa jawab “ada, buat siapa lu” lalu saksi DEDE YOGI Bin JUPRI jawab “biasa buat temen gua yang di balaraja”. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menunggu lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramadol pesanan saksi DEDE YOGI Bin JUPRI sembari saksi DEDE YOGI Bin JUPRI menunggu di Indomaret. Sesampainya dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slempang milik terdakwa, lalu terdakwa pergi kembali untuk menemui saksi DEDE YOGI Bin JUPRI. Sesampainya di Indomaret terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada saksi DEDE YOGI Bin JUPRI dan saksi DEDE YOGI Bin JUPRI berbicara “aman ga lim 1 (satu) lempeng” tersangka jawab “ya liat liat aja situasinya” ia jawab “oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini” setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB untuk beristirahat.

Bahwa pada hari yang sama yaitu Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira jam 22.30 Wib, anggota Kepolisian Polda Banten mengamankan terdakwa di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah tersebut terdapat transaksi obat-obatan. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di lemari pakaian pada rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Obat jenis Tramadol sebanyak 118 (seratus delapan belas) butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (tiga puluh dua) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) serta 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433 yang berada diatas kasur kamar terdakwa.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Anggota Kepolisian ke Polda Banten untuk ditindak lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0168 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU (Ketua Tim Pengujian BPOM), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet kuning berlogo MF, dapat disimpulkan benar sampel positif Triheksifenidil HCl.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.101.K.05.01.24.0169 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh INDRI PAHALANING WINAHYU (Ketua Tim Pengujian BPOM), setelah dilakukan

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna putih berlogo TMD, dapat disimpulkan benar sampel positif Tramadol HCl.

Berdasarkan keterangan AHLI yaitu PUGUH WIJANARKO, S. FARM., APT Bin Drs. WIDODO SUNARNO, APT pada intinya menyimpulkan bahwa terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan. (Terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa terdakwa mengakui dan menyadari dalam menjual atau mengedarkan obat tersebut, terdakwa tidak memiliki izin edar dari Pemerintah atau pun pihak berwenang lainnya dan perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum. Terdakwa juga mengaku bahwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut tidak pernah memberikan informasi secara tertulis kepada pembeli mengenai cara pemakaian atau penggunaannya serta terdakwa juga mengakui belum pernah memiliki keahlian/kemampuan khusus yang berhubungan dengan obat-obatan dan tidak mengetahui tentang obat-obatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 436 Ayat (1) UU R.I No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Didi Kurniawan bin H. Kembar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipersika oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan Terhadap pelaku Tindak Pidana Kesehatan yang bernama MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wib Didalam rumah yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten.
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saudara MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bersama rekan saksi yaitu BRIPDA ASEP beserta juga dibantu oleh rekan satu tim yang lainnya.
- Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) ditemukan barang bukti berupa : Barang bukti yang disita dari Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan, adapun barang bukti berupa obat obatan beserta uang tunai ditemukan di dalam tas slempang yang berada didalam lemari pakaian kamar Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm), lalu 1 (buah) Hp ditemukan diatas kasur kamar Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan saksi menerangkan bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer pemiliknya adalah Terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm);

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa obat jenis TRAMDOL dan HEXYMER tersebut adalah Menurut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama RAMDANI (DPO), yang mana dari keterangan terdakwa bahwa ia membeli pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, membeli obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) Box, yang mana 1 (satu) Box isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir obat jenis tramadol, dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat Hexymer membeli sebanyak 1 (satu) Botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp. 850.000(delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa dapatkan dengan cara membelinya dari orang yang bernama MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bertemu langsung dengan Sdr. RAMDANI (DPO) di lapangan kirana kec. Cisoka kab. Tangerang banten dan membayarnya secara langsung, adapun yang mengajak berjualan obat obatan tidak ada, akan tetapi kemauan dari Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Obat jenis Tramadol dan HEXYMER tersebut untuk diperjualbelikan dan beberapa juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bahwa imenjual

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



obat-obatan dengan harga : a. Obat jenis tramadol per 1 (satu) lempeng / strip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), b. Obat jenis tramadol 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). c. Obat jenis tramadol per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), d. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 10 (butir) dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), e. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 5 (lima) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER kepada orang yang memesan kepada Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) berjualan tidak dilengkapi dengan resep dokter.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bahwa bahwa uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ia pakai untuk membantu perekonomian dirinya sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjual obat-obatan ke orang yang memesan kepadanya saja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berawal dari adanya informasi dari informant sering beredarnya obat jenis tramadol dan hexymer didaerah lingkungan Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, setelah mendapatkan ciri-ciri dan identitas, pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi dan tim menyelidiki rumah kediaman Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm), sekira jam 22.30 WIB saksi dan tim melihat Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) keluar rumah, kemudian saksi dan tim mencoba mengikutinya, setelah itu saksi dan tim melihat Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. DEDE YOGI, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pergi meninggalkan Sdr. DEDE YOGI, kemudian saksi dan tim mengamankan Sdr. DEDE YOGI yang baru saja bertemu, kemudian dilakukan interogasi mengenai pertemuannya dengan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan mengaku bahwa telah membeli obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng, selanjutnya Sdr. DEDE YOGI dibawa kedalam mobil untuk menyaksikan jalannya penangkapan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm),
- Bahwa Pada hari Senin sekira jam 01.00 saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin

Halaman 10 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Didalam rumah yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang mana Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada saat itu sedang tidur dikamarnya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433 ditemukan diatas kasur kamar, selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti yang disita oleh kepolisian dan saksi mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) yang di beli dari Sdr. RAMDANI (DPO) dengan cara bertemu langsung di taman kirana, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polda banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan obat-obatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Asep Adrian bin Endang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipersika oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan Terhadap pelaku Tindak Pidana Kesehatan yang bernama MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wib Didalam rumah yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten.
- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Saudara MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bersama rekan saksi yaitu BRIPDA ASEP beserta juga dibantu oleh rekan satu tim yang

Halaman 11 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



lainnya.

- Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) ditemukan barang bukti berupa : Barang bukti yang disita dari Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan, adapun barang bukti berupa obat obatan beserta uang tunai ditemukan di dalam tas slempang yang berada didalam lemari pakaian kamar Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm), lalu 1 (buah) Hp ditemukan diatas kasur kamar Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan saksi menerangkan bahwa obat jenis Tramadol dan Hexymer pemiliknya adalah Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm)
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa obat jenis TRAMDOL dan HEXYMER tersebut adalah Menurut miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. RAMDANI (DPO), yang mana dari keterangan terdakwa bahwa ia membeli pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, membeli obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) Box, yang mana 1 (satu) Box isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir obat jenis tramadol, dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat Hexymer membeli sebanyak 1 (satu) Botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp. 850.000(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), cara membelinya yaitu Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bertemu langsung dengan Sdr. RAMDANI (DPO) di lapangan kirana kec. Cisoka kab. Tangerang banten dan membayarnya secara langsung, adapun yang mengajak berjualan obat obatan tidak ada, akan tetapi kemauan dari Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm).
- Saksi menjelaskan bahwa Obat jenis Tramadol dan HEXYMER tersebut untuk diperjualbelikan dan beberapa juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bahwa imenjual obat-obatan dengan harga : a. Obat jenis tramadol per 1 (satu) lempeng / strip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), b. Obat jenis tramdol 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). c. Obat jenis tramdol per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), d. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 10 (butir) dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), e. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 5 (lima) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adapun menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER kepada orang yang memesan kepada Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) berjualan tidak dilengkapi dengan resep dokter.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bahwa bahwa uang hasil penjualan obat jenis Tramadol dan Hexymer tersebut ia pakai untuk membantu perekonomian dirinya sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjual obat-obatan ke orang yang memesan kepadanya saja
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari adanya informasi dari informant sering beredarnya obat jenis tramadol dan hexymer didaerah lingkungan Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten, setelah mendapatkan ciri-ciri dan identitas, pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib saksi dan tim menyelidiki rumah kediaman Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm), sekira jam 22.30 WIB saksi dan tim melihat Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) keluar rumah, kemudian saksi dan tim mencoba mengikutinya, setelah itu saksi dan tim melihat Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. DEDE YOGI, tidak lama kemudian Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pergi meninggalkan Sdr. DEDE YOGI, kemudian saksi dan tim mengamankan Sdr. DEDE YOGI yang baru saja bertemu, kemudian dilakukan interogasi mengenai pertemuannya dengan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) dan mengaku bahwa telah membeli obat jenis tramadol sebanyak 1 (satu) lempeng, selanjutnya Sdr. DEDE YOGI dibawa kedalam mobil untuk menyaksikan jalannya penangkapan Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm), Pada hari Senin sekira jam 01.00 saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada hari Didalam rumah yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten yang mana Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) pada saat itu sedang tidur dikamarnya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433 ditemukan diatas kasur kamar, selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti yang disita oleh kepolisian dan saksi mengaku bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) yang di beli dari Sdr. RAMDANI (DPO) dengan cara bertemu langsung di taman kirana, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke polda banten untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi, Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan obat-obatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt. bin Drs. WIDODO SUNARNO, Apt. (Alm.) :**

- Bahwa benar bekerja di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang sejak tahun 2008. Sejak tahun 2015 sampai sekarang sebagai staf Bidang Penindakan. Adapun tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan saksi sekarang ini yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan di wilayah Provinsi Banten.
- Ahli menerangkan memberikan keterangan sebagai SAKSI AHLI dalam perkara ini, saksi telah mendapatkan surat tugas dari Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor : PD.03.03.12A.05.24.983 tanggal 13 Mei 2024.

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Serang yaitu:
  - Laporan Pengujian Balai Besar POM di Serang No. LHU.101.K.05.01.24.0170 tanggal 07 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna kuning dengan logo “mf” pada salah satu sisinya dalam kemasan plastik klip tanpa label/penandaan informasi apapun diperoleh hasil bahwa sampel positif mengandung Triheksiphenidil HCl sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan.
  - Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0169 tanggal 07 Mei 2023 terhadap sampel berupa tablet warna putih dengan logo “AM” pada salah satu sisi dan logo “TMD/50” pada sisi lainnya dalam kemasan strip aluminium polos tanpa label/penandaan informasi apapun diperoleh hasil bahwa sampel positif mengandung Tramadol HCl sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan.
- Tramadol HCl dan Trihexiphenidil HCl merupakan Obat yang termasuk dalam golongan Obat-obat Tertentu (OOT)
- Ahli menerangkan dampaknya bagi kesehatan apabila mengonsumsi obat HEXYMER dan TRAMADOL secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu meningkatnya mood atau euforia, menyebabkan ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.
- Ahli menerangkan bahwa saudara MUHAMAD NURALIM Bin MUHAMAD MANSYUR (Alm) tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, namun telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa mengedarkan obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan karena dijual tanpa resep dokter, tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat serta tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada waktu Terdakwa masih berstatus sebagai Tersangka di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka,

*Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di dalamnya, Terdakwa sudah membaca isi dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka terlebih dahulu;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berkas BAP;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan diterangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira pukul 01.00 wib Didalam rumah yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten,
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Banten, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya sehingga ditemukan barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa.
- Terdakwa menerangkan Barang bukti yang disita diantaranya : Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan, adapun barang bukti berupa obat-obatan beserta uang tunai ditemukan di dalam tas slempang yang berada di dalam lemari pakaian kamar terdakwa, lalu 1 (buah) Hp ditemukan diatas kasur kamar terdakwa.
- Terdakwa mengaku Barang bukti berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu)

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan adalah milik terdakwa.
- Terdakwa mengaku terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis tramadol dan hexymer dari orang yang bernama RAMDANI (DPO) yang berada di cisoka kab. Tangerang.
  - Terdakwa mengaku membeli obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER dari Sdr. RAMDANI (DPO) baru pertama kalinya pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, Pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) Box, yang mana 1 (satu) Box isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir obat jenis tramadol, dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat Hexymer membeli sebanyak 1 (satu) Botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), cara membelinya yaitu awalnya terdakwa menghubungi Sdr. RAMDANI (DPO) untuk membeli obat-obatan kemudian terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. RAMDANI (DPO) di taman kirana kec. Cisoka kab. Tangerang banten dan membayarnya secara langsung, adapun yang mengajak berjualan obat-obatan tidak ada, akan tetapi kemauan terdakwa sendiri.
  - Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang selain disita dari pihak kepolisian yaitu sudah terjual kepada orang-orang yang memesan kepada terdakwa dan ada beberapa yang terdakwa konsumsi.
  - Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis tramadol dan hexymer dengan cara pemesan menghubungi terdakwa kemudian bertemu langsung dan membayarnya secara langsung dan ada juga orang yang sudah terdakwa kenal tiba-tiba datang kerumah untuk membeli obat jenis tramadol dan hexymer.
  - Terdakwa membenarkan Terdakwa kenal dengan Sdr. RAMDANI (DPO) sejak bulan Maret 2023, awal mula terdakwa kenal dengan Sdr. RAMDANI (DPO) pada saat Sdr. RAMDANI (DPO) membuka toko kosmetik, kemudian terdakwa mengetahui bahwa Sdr. RAMDANI (DPO) menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER dari teman terdakwa yang bernama Sdr. WISNU.
  - Terdakwa menerangkan, terdakwa pernah membeli obat-obatan dari Sdr. AKIL (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali, adapun obat-obatan tersebut terdakwa jual/edarkan kepada pemesan yang menemui terdakwa dan ada juga yang terdakwa konsumsi.
  - Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui bahwa obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu dan Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin untuk memperjual belikan obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER, terdakwa mengetahuinya bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar seperti obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER melanggar hukum dan terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER untuk membantu perekonomian diri terdakwa sendiri, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

- Terdakwa sudah berjualan obat-obatan jenis TRAMADOL dan HEXYMER selama 5 (lima) bulan dan awal terdakwa berjualan obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER pada bulan Agustus 2023 terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER ke orang yang memesan, namun terdakwa tidak menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER ke anak sekolah dan terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL DAN HEXYMER karena untuk membantu perekonomian terdakwa sendiri, Terdakwa mengambil obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER dari Sdr. RAMDANI (DPO) secara langsung menghampiri orang nya di lapangan kirana di Kec. Cisoka Kab. Tangerang, dengan membeli secara langsung.
- Terdakwa menerangkan bahwa menjual obat-obatan dengan harga menjual obat-obatan dengan harga : a. Obat jenis tramadol per 1 (satu) lempeng / strip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), b. Obat jenis tramdol 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). c. Obat jenis tramdol per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), d. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 10 (butir) dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), e. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 5 (lima) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER kepada orang yang datang kepada terdakwa dan terdakwa berjualan tidak dilengkapi dengan resep dokter.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Dengan cara pembeli atau konsumen datang ke tempat terdakwa kemudian membeli secara langsung kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Sisa obat jenis Tramadol tersebut sudah terdakwa jual dan ada beberapa juga yang terdakwa telan sendiri dan Uangnya sudah habis untuk terdakwa pakai sehari-hari seperti makan dan rokok.
- Terdakwa menerangkan bahwa Awal terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah, terdakwa menghubungi Sdr. RAMDANI (DPO) melalui telfon whatsapp "bang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli tramadol tanggal 5 (lima) box, Hexymer 1 (satu) botol” ia jawab “yaudah nanti malam dikabarin” terdakwa jawab “ok”, kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa menelfon kembali Sdr. RAMDANI (DPO) melalui telfon whatsapp “bang berangkat nih” ia jawab “yauda tunggu ditaman kirana, nanti tunggu disitu” terdakwa jawab “oke bang” kemudian sekira jam 19.10 WIB terdakwa langsung pergi dari rumah menggunakan sepeda motor ke taman kirana dengan tujuan bertemu dengan Sdr. RAMDANI (DPO) untuk membeli obat-obatan jenis tramadol, sekira jam 20.00 WIB sesampainya di taman kirana terdakwa menghubungi Sdr. RAMDANI (DPO) “bang guda udah sampe tempat” ia jawab “oke gua kesitu” terdakwa jawab “iya bang” kemudian terdakwa menunggu, tidak lama kemudian Sdr. RAMDANI (DPO) datang menggunakan sepeda motor sendirian saja, lalu terdakwa bertatap muka dan terdakwa memberikan uang cash sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RAMDANI (DPO) lalu Sdr. RAMDANI (DPO) menerimanya kemudian Sdr. RAMDANI memberikan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam berisikan obat tramadol sebanyak 5 (lima) box dan obat hexymer sebanyak 1 (satu) botol lalu terdakwa terima, setelah selesai transaksi pembelian obat-obatan kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa istirahat untuk tidur, setelah itu terdakwa hanya menunggu orang yang datang untuk membeli obat-obatan kepada terdakwa, adapun terkadang terdakwa juga mengkonsumsi obat jenis tramadol yang terdakwa jual. Kemudian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 06.30 WIB terdakwa terbangun dari tidur lalu terdakwa siap siap untuk bekerja, sekira jam 08.00 WIB terdakwa pergi bekerja di PT. Inti Globar Cikande, terdakwa bekerja sampai dengan jam 20.00 WIB, seteleh selesai jam kerja terdakwa langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa main kerumah teman terdakwa di kampung tetangga untuk bermain game bersama, sekira jam 22.30 WIB Sdr. DEDE YOGI menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp “lim ada dimana” terdakwa jawab “lagi main dirumah temen, ada apa yog” ia jawab “sini dulu geh ke warung indomret” terdakwa jawab “yauda nanti gua kesitu” ia jawab “yauda gua tunggu” tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. DEDE YOGI, sesampainya diwarung indomaret terdakwa menemui Sdr. DEDE YOGI, lalu terdakwa berbicara kepada Sdr. DEDE YOGI “ada apa yog” ia jawab “ada ga lim 1 (satu) lempeng” terdakwa jawab “ada, buat siapa lu” ia jawab “biasa buat temen gua yang di balaraja” terdakwa jawab “yauda tunggu, gua ambil dulu” lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramadol pesanan Sdr. DEDE YOGI dan Sdr. DEDE YOGI menunggu di warung indomaret tersebut, sesampainya dirumah terdakwa

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slempang terdakwa, setelah mengambil obat jenis trmadol terdakwa pergi kembali untuk menemui Sdr. DEDE YOGI, sesampainya di warung indomaret, terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada Sdr. DEDE YOGI dan Sdr. DEDE YOGI berbicara "aman ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ya liat liat aja situasinya" ia jawab "oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini" setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB untuk beristirahat.

- Pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat terdakwa sedang tidur, terdakwa dibangunkan oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku anggota kepolisian dari ditresnarkoba polda banten yang masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu terdakwa diamankan, setelah itu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam lemari pakaian berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya berisikan Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna Biru simcard XI No. 087880105433 ditemukan diatas kasur kamar, selanjutnya dilakukan interogasi mengenai barang bukti yang disita oleh kepolisian dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa beli dari Sdr. RAMDANI (DPO) dengan cara bertemu langsung di taman kirana, setelah itu terdakwa dimasukan kedalam mobil dan didalam mobil ada Sdr. DEDE YOGI yang sebelumnya diamankan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk diperiksa lebih lanjut.
- Terdakwa mengetahuinya bahwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar seperti obat jenis TRAMADOL melanggar hukum. Dan terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL untuk kehidupan sehari hari.
- Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Terdakwa menerangkan sudah menjual obat tramadol tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat jenis tramadol sebanyak 118 butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol;
- 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi obat jenis hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer;
- 1 (satu) buah hp xiami warna biru simcard XI No. 087880105433;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Dahu Timur Rt 002 Rw 008 Desa Parigi Kec. Cikande Kab. Serang Prov. Banten saksi DIDI KURNIAWAN bin H. KEMBAR dan Saksi ASEP ADRIAN Bin ENDANG melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mengenai dugaan Tindak Pidana Kesehatan.
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) ditemukan barang bukti berupa : Barang bukti yang disita dari Terdakwa Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) berupa Obat jenis Tramadol sebanyak 118 Butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 (strip) strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol, 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi Obat Jeni Hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan ) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus platik klip bening yang masing masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer, 1 (satu) buah Hp Xiami warna Biru simcard XI No. 087880105433, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

Halaman 21 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



4. Bahwa Terdakwa membeli obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER dari RAMDANI (DPO) baru pertama kalinya pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, Pada hari rabu sekira tanggal 24 Januari 2024, terdakwa membeli obat jenis tramadol sebanyak 5 (lima) Box, yang mana 1 (satu) Box isi 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir obat jenis tramadol, dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Obat Hexymer membeli sebanyak 1 (satu) Botol yang berisi 1000 (seribu) butir obat hexymer dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), cara membelinya yaitu awalnya terdakwa menghubungi RAMDANI (DPO) untuk membeli obat-obatan kemudian terdakwa bertemu langsung dengan RAMDANI (DPO) di taman kirana kec. Cisoka kab. Tangerang Banten dan membayarnya secara langsung.
5. bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis tramadol dan hexymer dengan cara pemesanan menghubungi terdakwa kemudian bertemu langsung dan membayarnya secara langsung dan ada juga orang yang sudah terdakwa kenal tiba-tiba datang kerumah untuk membeli obat jenis tramadol dan hexymer.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Sdr. DEDE YOGI menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp "lim ada dimana" terdakwa jawab "lagi main dirumah temen, ada apa yog" ia jawab "sini dulu geh ke warung indomret" terdakwa jawab "yauda nanti gua kesitu" ia jawab "yauda gua tunggu" tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. DEDE YOGI, sesampainya diwarung indomaret terdakwa menemui Sdr. DEDE YOGI, lalu terdakwa berbicara kepada Sdr. DEDE YOGI "ada apa yog" ia jawab "ada ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ada, buat siapa lu" ia jawab "biasa buat temen gua yang di balaraja" terdakwa jawab "yauda tunggu, gua ambil dulu" lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramadol pesanan DEDE YOGI dan DEDE YOGI menunggu di warung indomaret tersebut, sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slempong terdakwa, setelah mengambil obat jenis tramadol terdakwa pergi kembali untuk menemui Sdr. DEDE YOGI, sesampainya di warung indomaret, terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada DEDE YOGI dan DEDE YOGI berbicara "aman ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ya liat liat aja situasinya" ia jawab "oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini" setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB
7. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER kepada orang yang datang kepada terdakwa dan terdakwa berjualan tidak dilengkapi dengan resep dokter.
8. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual obat-obatan dengan harga

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



menjual obat-obatan dengan harga: a. Obat jenis tramadol per 1 (satu) lempeng / strip dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), b. Obat jenis tramadol 1 (satu) strip isi 2 (dua) butir dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). c. Obat jenis tramadol per 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), d. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 10 (butir) dijual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), e. Obat Jenis Hexymer per 1 (satu) bungkus plasti klip bening berisikan 5 (lima) dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Sdr. DEDE YOGI menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp "lim ada dimana" terdakwa jawab "lagi main dirumah temen, ada apa yog" ia jawab "sini dulu geh ke warung indomret" terdakwa jawab "yauda nanti gua kesitu" ia jawab "yauda gua tunggu" tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui DEDE YOGI, sesampainya diwarung indomaret terdakwa menemui DEDE YOGI, lalu terdakwa berbicara kepada DEDE YOGI "ada apa yog" ia jawab "ada ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ada, buat siapa lu" ia jawab "biasa buat temen gua yang di balaraja" terdakwa jawab "yauda tunggu, gua ambil dulu" lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramadol pesanan DEDE YOGI dan DEDE YOGI menunggu di warung indomaret tersebut, sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slampung terdakwa, setelah mengambil obat jenis tramadol terdakwa pergi kembali untuk menemui DEDE YOGI, sesampainya di warung indomaret, terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada DEDE YOGI dan DEDE YOGI berbicara "aman ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ya liat liat aja situasinya" ia jawab "oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini" setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB;
10. Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis TRAMADOL dan HEXYMER tidak memiliki izin edar;
11. Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai

*Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg*



berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Bahwa dalam Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan mengatur mengenai definisi “setiap orang” yaitu orang perseorangan, termasuk korporasi.

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia Bernama Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),**

Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak mengatur definisi mengenai “mengedarkan”, namun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi tersebut adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, sehingga apabila dilihat dari maksud “mengedarkan” dalam pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membawa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dari orang yang satu kepada yang lain, dalam baik motif ekonomi/perdagangan (profit) maupun nonekonomi/bukan perdagangan (nonprofit);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 yang dimaksud sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Dalam pengedaran sediaan farmasi tersebut haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan khusus yaitu Tenaga Kesehatan dalam kelompok tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis, sehingga dalam pengedaran sediaan farmasi tersebut tidak sembarangan karena harus

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



memperhatikan standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Bahwa standard dan/atau persyaratan keamanan dalam menjalankan praktik kefarmasian adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *vide*. Pasal 260 dan dalam melaksanakan praktik keprofesiannya wajib memiliki Surat izin Praktik (SIP) pula yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *vide* Pasal 263, sehingga dalam hal tidak ada Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat izin Praktik (SIP) maka tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, selain itu dalam melaksanakan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 138 ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 22.30 WIB Dede Yogi menghubungi terdakwa melalui telfon whatsapp "lim ada dimana" terdakwa jawab "lagi main dirumah temen, ada apa yog" ia jawab "sini dulu geh ke warung indomret" terdakwa jawab "yauda nanti gua kesitu" ia jawab "yauda gua tunggu" tidak lama kemudian terdakwa pergi menemui Dede Yogi, sesampainya diwarung indomaret terdakwa menemui Dede Yogi, lalu terdakwa berbicara kepada Dede Yogi "ada apa yog" ia jawab "ada ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ada, buat siapa lu" ia jawab "biasa buat temen gua yang di balaraja" terdakwa jawab "yauda tunggu, gua ambil dulu" lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk mengambil obat tramdol pesanan Dede Yogi Dan Dede Yogi menunggu di warung indomaret tersebut, sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol dari tas slempang terdakwa, setelah mengambil obat jenis trmadol terdakwa pergi kembali untuk menemui Dede Yogi, sesampainya di warung indomaret, terdakwa memberikan 1 (satu) lempeng obat jenis tramadol kepada Dede Yogi Dan Dede Yogi berbicara "aman ga lim 1 (satu) lempeng" terdakwa jawab "ya liat liat aja situasinya" ia jawab "oh yaudah, nanti ya bayarnya pas gua balik lagi kesini" setelah itu terdakwa pulang kerumah sekira jam 23.00 WIB, perbuatan terdakwa tersebut terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Hexymer, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil dari penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) yang ditemukan pada saat penangkapan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dan pengujian yang dilakukan di Laboratorium Balai Besar POM di Serang yaitu:

*Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar POM di Serang No. LHU.101.K.05.01.24.0170 tanggal 07 Mei 2024 terhadap sampel barang bukti berupa tablet warna kuning dengan logo “mf” pada salah satu sisinya dalam kemasan plastik klip tanpa label/penandaan informasi apapun diperoleh hasil bahwa sampel positif mengandung Triheksiphenidil HCl sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;
- Laporan Pengujian No. LHU.101.K.05.01.24.0169 tanggal 07 Mei 2023 terhadap sampel berupa tablet warna putih dengan logo “AM” pada salah satu sisi dan logo “TMD/50” pada sisi lainnya dalam kemasan strip aluminium polos tanpa label/penandaan informasi apapun diperoleh hasil bahwa sampel positif mengandung Tramadol HCl sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan merupakan yaitu Tenaga Kesehatan dalam kelompok tenaga kefarmasian yang terdiri dari tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis serta dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin sehingga Terdakwa terbukti mengedarkan obat jenis Tramadol Dan Hexymer secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dihubungkan dengan permohonan Terdakwa dalam pledoi sebagaimana tersebut sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa:

- Obat jenis tramadol sebanyak 118 butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol;
- 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi obat jenis hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer;
- 1 (satu) buah hp xiami warna biru simcard XI No. 087880105433;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Menimbang, karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, dengan mengingat bahwa barang bukti tersebut mengandung jenis golongan Obat-obat Tertentu yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan. sedangkan barang bukti lainnya adalah barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana Kesehatan, maka perlu ditetapkan agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki pola pikir dan perilakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat yang pada gilirannya diharapkan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Nuralim Bin Muhamad Mansyur (Alm) Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat jenis tramadol sebanyak 118 butir dengan rincian 5 (lima) strip isi 10 (sepuluh) butir, 32 strip isi 2 (dua) butir, 1 (satu) strip isi 4 (empat) butir obat jenis tramadol;
  - 1 (satu) bungkus kantong kain warna hitam didalamnya berisi obat jenis hexymer sebanyak 755 (tujuh ratus lima puluh lima) butir dengan rincian 58 (lima puluh delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dan 35 (tiga puluh lima) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi 5 (lima) butir obat jenis hexymer;
  - 1 (satu) buah hp xiami warna biru simcard XI No. 087880105433;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
    - a. Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu) uang hasil penjualan.
    - b. Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh David Panggabedan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H dan H. Hery Cahyono, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 28 dari 29 hal. Put. Nomor 419/Pid.Sus/2024/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Naomi Amanda Nawita S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rendra, S.H., M.H.

David Panggabedan, S.H.

H.Hery Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Irawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)